



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Syamsidar Sakkirang, Lahir di Mare 09 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Griya Watampone Indah Keluarahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Raiattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmawati SH,MH, Sulfiandi SH,MH dan rekan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Rahmawati Rahman SH,MH dan Rekan yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto Lr.02 No 02 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor SURKET/01/7308/12122022/0144 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai pengganti KTP-elektronik tertulis atas nama SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare pada tanggal 09-10-1988;
2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare pada tanggal 09-10-1988, anak dari Bapak SAKKIRANG dan Ibu MURNI;
3. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran tertulis atas nama SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare pada tanggal 09-10-1988, anak dari Ibu MURNI;
4. Bahwa Pemohon memiliki Paspor tertulis atas nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI lahir di Mare pada tanggal 05-09-1988;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor 452/BT/TRB/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, menerangkan bahwa SYAMSIDAR PAUSERI lahir di Mare tanggal 05-09-1988 dan SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988 adalah orang yang sama;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama belakang Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon yang tertulis atas nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI merupakan nama dari Om Pemohon, dimana Pemohon pernah tinggal di rumah Om Pemohon yang bernama PAUSERI;
7. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare pada tanggal 09-10-1988 anak dari Bapak SAKKIRANG dan Ibu MURNI;
8. Bahwa nama Pemohon sangat berpengaruh langsung pada kebutuhan dan kepentingan Pemohon, sehingga untuk menghindari kesulitan yang lebih besar, perlu penetapan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon menjadi SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988 anak dari Bapak SAKKIRANG dan Ibu MURNI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang semula tertulis atas nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI lahir di Mare tanggal 05-09-1988 menjadi SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988 anak dari Bapak SAKKIRANG dan Ibu MURNI;
3. Menyatakan bahwa segala akta-akta atau surat-surat resmi yang menggunakan nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI lahir di Mare tanggal 05-09-1988 diganti menjadi SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsidiar

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone No.SURKET/01/7308/12122022/0144 pengganti KTP-el atas nama

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsidar Sakkirang, NIK : 7308224910880006, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P.1 ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 7308221212220004 atas nama Kepala Keluarga Syamsidar Sakkirang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Syamsidar Sakkirang, No. 7308-LT-12122022-0032, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah dibubuhi materai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat keterangan beda nama dari Kelurahan Bulu Tempe Nomor 452/BT/TR-13/XII/2022 atas nama Syamsidar Sakkirang, telah dibubuhi materai dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Pasport Nomor AM 308397 atas nama Syamsidar Binti Pauseri, telah dibubuhi materai dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Andi Yulianti;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena sehubungan dengan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon yaitu ibunya Bernama Murni dan ayahnya Bernama Sakkirang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meminta agar nama, tanggal dan bulan kelahiran yang ada di Paspor Syamsidar Binti Pauseri lahir di Mare tanggal 05 September 1988 diganti menjadi Syamsidar Sakkirang lahir di Mare tanggal 09 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pauseri itu diganti dengan nama Sakkirang karena Sakkirang adalah nama bapak kandung Pemohon sedangkan Pauseri adalah nama bapak angkat Pemohon yang mana dulunya Pemohon tinggal di rumah pak Puseri;
- Bahwa Pauseri adalah nama ayah saksi;
- Bahwa Pemohon diambil dan diasuh oleh Pauseri sejak umur 3-4 tahun;
- Bahwa pada saat Pemohon diasuh oleh Pauseri, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat Pemohon diambil untuk diasuh oleh Pauseri, Pemohon belum bersekolah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diasuh oleh Pauseri karena orangtuanya bercerai dan ibunya meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang bersaudara dan saudaranya itu saat ini tinggal di Malaysia bersama dengan ayahnya yaitu Sakkirang;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon jarang berkomunikasi dengan ibunya karena sudah menikah Kembali;
- Bahwa Pemohon ingin memakai Paspor untuk jalan-jalan ke Malaysia bertemu dengan kakaknya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya ditolak oleh pihak imigrasi kota makassar karena pada saat Pemohon ingin membuat paspor baru muncul pada system paspor lama Pemohon dengan nama Syamsidar Pauseri;
- Bahwa pada saat Pemohon mendaftar di Imigrasi, Pemohon menggunakan nama dan identitas baru yaitu Syamsidar Sakkirang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon untuk pembuatan paspor yang akan dipakai ke Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Warisah:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena sehubungan dengan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon yaitu ibunya Bernama Murni dan ayahnya Bernama Sakkirang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meminta agar nama, tanggal dan bulan kelahiran yang ada di Paspor Syamsidar Binti Pauseri lahir di Mare tanggal 05 September 1988 diganti menjadi Syamsidar Sakkirang lahir di Mare tanggal 09 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pauseri itu diganti dengan nama Sakkirang karena Sakkirang adalah nama bapak kandung Pemohon sedangkan Pauseri adalah nama bapak angkat Pemohon yang mana dulunya Pemohon tinggal di rumah pak Puseri;
- Bahwa Pauseri adalah nama ayah saksi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diambil dan diasuh oleh Pauseri sejak umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat Pemohon diasuh oleh Pauseri, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat Pemohon diambil untuk diasuh oleh Pauseri, Pemohon belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon diasuh oleh Pauseri karena orangtuanya bercerai dan ibunya meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang bersaudara dan saudaranya itu saat ini tinggal di Malaysia bersama dengan ayahnya yaitu Sakkirang;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Pemohon jarang berkomunikasi dengan ibunya karena sudah menikah Kembali;
- Bahwa Pemohon ingin memakai Paspor untuk jalan-jalan ke Malaysia bertemu dengan kakaknya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya ditolak oleh pihak imigrasi kota makassar karena pada saat Pemohon ingin membuat paspor baru muncul pada system paspor lama Pemohon dengan nama Syamsidar Pauseri;
- Bahwa pada saat Pemohon mendaftar di Imigrasi, Pemohon menggunakan nama dan identitas baru yaitu Syamsidar Sakkirang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon untuk pembuatan paspor yang akan dipakai ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1, P-2 dan P-4, maupun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal BTN Griya Watampone Indah Blok A/29 Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir dikarenakan nama Pemohon tercantum pada dokumen Pasport sebagai Syamsidar Pauseri sedangkan nama orang tua Pemohon adalah Sakkirang dan Pemohon lahir di Mare pada tanggal 09 Oktober 1988 namun tertulis pada Pasport lahir di Mare tanggal 05 September 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga serta bukti P-3, berupa Akta Kelahiran diketahui bahwa yang tercantum/tertulis dalam ketiga bukti tersebut Pemohon lahir di Mare pada tanggal 09 Oktober 1988 dengan nama orang tua Sakkirang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sewaktu kecil diasuh oleh omnya yang bernama Pauseri yang merupakan orang tua dari saksi A.Yulianti dan saksi Warisah yang mana Pemohon sedari kecil telah ditinggalkan oleh ibunya karena perceraian dan diasuh oleh ayahnya yang bernama Sakkirang namun Ketika bapak Pemohon menikah kembali, Pemohon tidak ada yang mengasuh sehingga diasuh oleh omnya yang bernama Pauseri. Bahwa saat ini Pauseri telah meninggal dunia dan Pemohon ingin menggunakan nama ayahnya untuk disamakan dengan nama kakaknya serta perbaikan pada Pasport yang pernah dimiliki oleh Pemohon karena Pemohon dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan ke Malaysia;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semestinya permohonan Pemohon diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama tanggal, dan bulan kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada kantor imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke kantor imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan akibat kekeliruan penulisan pada beberapa dokumen dimaksud, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya atas nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan nama yang semula Syamsidar Binti Pauseri lahir di Mare tanggal 05 September 1988 , agar diperbaiki menjadi Syamsidar Sakkirang lahir di Mare tanggal 09 Oktober 1988;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau paspor tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepastian hukum dokumen kependudukan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim berpendapat petitem Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dibawah ini, dan terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang semula tertulis atas nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI lahir di Mare tanggal 05-09-1988 menjadi SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988 anak dari Bapak SAKKIRANG dan Ibu MURNI;
3. Menyatakan bahwa segala akta-akta atau surat-surat resmi yang menggunakan nama SYAMSIDAR BINTI PAUSERI lahir di Mare tanggal 05-09-1988 diganti menjadi SYAMSIDAR SAKKIRANG lahir di Mare tanggal 09-10-1988;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 80/Pdt.P/2022 tanggal 23 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Akram SH,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akram, SH,MH

Novie Ermawati. SH

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
2. Biaya proses	Rp.	50.000,
3. Biaya penggandaan	Rp.	15.000,
4. Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,
5. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
6. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,
7. Materai	Rp.	10.000,
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,
9. Leges.....	Rp.	10.000,

Jumlah Rp. **195.000,00**

(Seratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)